SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN E-KTP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

Ghina Aprilia

NIM.E1011191079

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2023

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN E-KTP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

Ghina Aprilia

NIM.E1011191079

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2023

KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

GHINA APRILIA
NIM. E1011191079

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Hj. Hardilina, M.Si
NIP. 19590614 198503 2 001

Tanggal : .....

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 00

Tanggal : 13/6/20

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN E-KTP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh :
Ghina Aprilia
NIM. E1011191079

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Selasa / 20 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang 2

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Hardilina, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 001

Sekretaris

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19590614 198503 2 001

Penguji Utama

Dr. Arifin, S.sos, M.A.B.
NIP. 197105021997021002

Penguji Pendamping

Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si
NIP. 195709101987032002

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pengurusan Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Kemudian data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan para narasumber untuk mendeskripsikan bagaimana pengurusan pelayanan E-KTP melalui wawancara terbuka dengan pihak pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan karena masih banyaknya kendala yang terjadi dan tujuan yang ingin dicapai belum bisa terlaksana dengan baik seperti tidak adanya blanko untuk membuat E-KTP, pemerintah belum mampu mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kategorisasi yang diambil dari beberapa pendapat para ahli, karena menurut jawaban dari para narasumber yang sudah melakukan pembuatan E-KTP pemerintah belum mampu merealisasikan tindakan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan, Progam e- Ktp.

ABSTRACT

The study on the implementation of Law No. 24 of 2013 concerning civil administration aims to find out how the law is implemented in the electronic identity card service in the Civil Registration and Population Office of Putussibau Kapuas Hulu Regency. The research method was descriptive with qualitative analysis, where the problem-solving procedure was investigated by observing the object's current state based on visible facts or as it is. Then, the data were collected from an open interview with the staff in the Civil Registration and Population Office of Putussibau Kapuas Hulu Regency on how the electronic identity card service was conducted. The result shows that Law No. 24 of 2013 concerning civil administration has generally been well implemented in the Civil Registration and Population Office of Putussibau Kapuas Hulu Regency, even if imperfect. There are still many obstacles to reaching the target, such as running out of E-KTP forms. The government has not implemented the policy following the categorization by the experts. The service users stated that the government hadnot realized their action following the policy they had made.

Keywords: Policy Implementation, Population Administration, e-Ktp Program.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul " Implementasi Pemberlakuan E-Ktp berdasarkan Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu ". Judul ini dipilih karena masih banyak masyrakat yang belum memiliki e-Ktp di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Namun hal tersebut juga terjadi karena banyaknya permasalahan dalam Pengimplementasian Kebijakan Undang-undang Nomr 24 tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun beberapa permasalahan yang mengakibatkan belum optimalnya Implementasi Program Pemberlakuan e-ktp adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendataan penduduk dalam pembuatan e-Ktp serta transportasi dan anggaran yang terbatas dimana wilayah jangkauan setiap desa yang cukup jauh membuat Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapus Hulu belum bisa melaksanakan Program jemput bola secara maksimal.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Implementasi Kebijakan Pemberlakuan e-Ktp berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu belum dapat dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengenai Pemberlakuan e-Ktp sebagian peralihan dari KTP SIAK di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian Ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta memberikan masukan kepada pelaksana program. Penelitian ini menggunakan

jenis penelitian deskriptif kualitatif sehingga cenderung menggunakan analisis. Untuk mendapatkan data yang akurat maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang langsung dilakukan pada saat pelaksanaan pelayanan pembuatan e-Ktp dan pada saat pelaksanaan jemput bola.

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Implementasi program G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang terdiri dari 4 indikator yaitu : Kondisi Lingkungan, Sumber daya untuk implementasi program, hubungan antar organisasi serta kemampuan dan karakteristik agen pelaksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 melalui program pelayanan Jemput Bola di wilayah Kec.Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terlaksana secara optimal dikarenakan beberapa permasalahan seperti target pendaatan dimana jumlah masyarakat wajib e-ktp belum sesuai dengan masyarakat yang sudah memiliki e-ktp, kemudian wilayah yang cukup jauh dengan transportasi yang terbatas dan jalan yang rusak membuat program pelayanan jemput bola pendataan e-Ktp masyaraakt belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Keadaan Lingkunga yang kurang mendukung ditunjukkan dimana partisipasi masyarakat yang rendah karena minimnya informasi dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat kategori lansia dan juga disertai kurangnya dukungan keluarga akan kesadaran dalam pembuatan data identitas diri berupa E-KTP dengan alasan jarak yang jauh serta kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk pergi ke kantor camat.

Sumber daya untuk implementasi program dalam segi kuantitas sudah cukup tetapi dari segi kualitas sumber daya masih kurang maksimal hal ini karena sumber daya yang dipilih hanya sebatas tenaga kontrak yang diangkat oleh pemerintah daerah dan memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA.

Hubungan antar organisasi pelaksana sudah baik seperti adanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah wilayah kecamatan dengan pemerintah di kabupaten. Akan tetapi hal tersebut sering terkendala karena jarak yang lumayan jauh dan jaringan yang kadang tersedia kadang tidak. Sehingga membuat pelaksana pengimplementasian kebijakan terhambat dan tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pendataan dan pelayanan hingga ke tahap cetak kartu e-Ktp.

Kemampuan dan karakteristik agen pelaksana belum maksimal dikarenakan semenjak berlakunya kebijakan PPPK membuat banyak sekali pegawai kecatamatan yang dilantik dan di pindahkan kekabupaten karena kekurangan tenaga agen pelaksana sehingga banyak sekali temoat yang ksong di daerah kecamatan dan akhirnya di rangkap dan diisi sementara oleh sukarelawan yang tidak memiliki kemampuas khusus di bidangnya.

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam program pelayanan pemberlakuan e-Ktp adalah melkasanakan jemput bola hingga kerumah rumah untuk orang yang membtutuhkan seperti para lansia yang tidak bisa menjangkau tempat pelayanan di kantor camat. memberlakukan program rumah kerumah sehingga masyarakat yang tidak terjangkau unyul datang dapat merasakan pelayanan. .

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Mahasiswa	: Ghina Aprilia
Nomor Mahasiswa	: E1011191079
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan dibuat oleh orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi, Fakultas atau Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang atau institusi lain, kecuali secara tertulis diacu dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka di Skripsi ini.

Pontianak, 2 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Ghina Aprilia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

" Ketika kamu mampu maka Allah SWT akan memberimu tetapi ketika kamu dirasa tidak mampu maka Allah SWT tidak akan pernah memberi. Percayalah apa yang sudah Allah SWT takar sudah pasti tidak akan pernah tertukar karena kesuksesan yang sesungghunya bukan datang diwaktu yang cepat tapi di waktu yang tepat. "

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Bapak dan Mama tercinta yaitu Bapak H. Najarman dan Ibu Dayang Isniati, S.E., M.M. atas doanya yang tak pernah putus dan dukungan moral serta moril yang tak terhingga.
2. Abang Sagitarisman, Bang Valery, Kak Shena Dwi Tamara, dan Abyaz Alvaronizam atas support, masukan, dan bantuannya selama penyusunan Skripsi ini.
3. Para Sahabat Jablayku Mbak tia, ilka dan triyana, yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama ini.
4. Teman-teman Alun's Squad Yayan, Heru, Yoris, Messy, Siska yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama ini.
5. Sahabat pni vs pbi Jihan Sudoko, Betaria Sonia Dika, dan Vemilian Putri yang selalu memberikan support dan bantuan selama ini.
6. Teman – teman terbaikku iftihariah, pethtrian familia dhea, dan Elisa Nanda Ira.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakathu

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN E-KTP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU". Penyusunan laporan Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Laporan Skripsi ini disusun untuk melakukan penelitian hingga ujian skripsi guna menyelesaikan Studi Peneliti di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya, Saya menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun penyajian materi. Oleh karena itu, Keberhasilan dalam Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai Pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dr. Erdi, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. H. Hardilina, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. H. Agus Eka, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan motivasi, arahan, dan saran pada saat bimbingan selama proses penulisan Skripsi.
4. Prof. Dr, Hj. Sri Haryaningsih, M.Si selaku Penguji Utama dan Bapak Dr. Arifin, S.Sos, M.A.B. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan Skripsi ini.
5. Dr.Martoyo, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang sudah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, terimakasih atas sumbangsihnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini perlu banyak Penyempurnaan karena kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan dan penyajian materi yang dipaparkan, dengan demikian Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna

menyempurnakan Skripsi ini dengan baik. Jika terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun penyajian materi. Saya selaku penulis memint maaf. Semoga Penulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Semoga segala kebaikan bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Demikian yang dapat penulis sampaikan, wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakathu

Pontianak, 1 September 2022

Ghina Aprilia
E1011191079

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN i
RINGKASAN SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....1
1.2 Identifikasi Masalah 16
1.4 Rumusan Masalah 17
1.5 Tujuan Penelitian.....17
1.6 Manfaat Penelitian 17
1.6.1. Manfaat Teoritis 17
1.6.2. Manfaat Praktis.....18
BAB 2_KAJIAN PUSTAKA 19
2.1 Teori.....19
2.1.1 Kebijakan Publik.....19
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....21
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik 25
2.1.4 Pengertian e-Ktp 34
2.1.5 Prosedur Pembuatan e-Ktp 35
2.1.6 Pelaksanaan Pelayanan e-Ktp 37
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan.....39
2.3 Kerangka Pikir Penelitian 43
2.4 Pertanyaan Penelitian.....44
BAB 3 _Toc138049259METODE PENELITIAN.....45
3.1 Jenis Penelitian.....45
3.2 Langkah-langkah Penelitian.....46
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 47
3.3.1Lokasi Penelitian.....47

3.3.2 Waktu Penelitian 47
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian 47
3.4.1 Subyek Penelitian 47
3.4.2 Obyek Penelitian 48
3.5 Teknik Pengumpulan Data 49
3.6 Instrumen atau Alat pengumpulan Data 54
3.7 Analisis Data 55
3.7.1 Teknik Analisis Data 56
3.7.2 Uji Keabsahan Data 57
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 62
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu 62
4.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi 63
4.1.2 Aspek Demografi 68
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu 70
4.1.4 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. 70
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 85
5.1 Implementasi Kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu 85
5.1.2 Kondisi Lingkungan 87
5.1.3 Sumber Daya Organisasi untuk Implementasi Program 88
5.1.3.1 Sumber Daya Manusia (Human Resource) 89
5.1.3.2 Jumlah Sumber Daya 90
5.1.3.3 Kualtias Sumber Daya 91
5.1.3.4 Sumber Daya Keuangan 93
5.1.3.5 Sarana dan Prasarana 94
5.1.4 Hubungan Antar Organisasi 97
5.1.5 Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana 98
BAB VI PENUTUP 102
6.1 KESIMPULAN 102
6.2 SARAN 103
6.3 Keterbatasan Penelitian 104

DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN.....111

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1.1 Survey Perbandingan waktu pencetakan e-Ktp 9

Table 1.2 Fasilitas Pelayanan e-Ktp Setiap Kecamatan.....11

Table 1.3 Nama Wilayah dan Jumlah Penduduk 13

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Jumlah Tenaga Kerja.....9

Gambar 2. 2 Kerangka Teori.....46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

Lampiran 1 (DAFTAR SUBJEK PENELITIAN) 111

Lampiran 2 Panduan Observasi 116

Lampiran 3 (PANDUAN WAWANCARA).....118

Lampiran 4 Foto Dokumentasi 119

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup 128

Lampiran 6 Surat Tugas Penelitian.....129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menempati Peringkat ke 15 sebagai negara terbesar dan terluas di dunia dengan jumlah penduduk yang mecapai 278.752.361 jiwa per 25 April tahun 2022. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu "Bhineka tunggal ika" penduduk di Indonesia berasal dari bermacam-macam latar belakang yang berbeda, mulai dari ras, budaya, agama, status sosial, pendidikan sehingga menyebabkan munculnya banyak pola pikir dan sudut pandang yang berbeda-beda. Sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang di sebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Alenia ke-4 yang berbunyi:

> "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Atas tujuan tersebut pemerintah ingin mewujudkan keselarasan antar masyarakat di negara Indonesia. Mengabadikan diri kepada masyarakat untuk melayani tanpa adanya diskriminasi, dan dapat memenuhi setiap kebutuhan masyarakat sehingga mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan.

Reformasi yang telah melakukan perubahan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dari yang awalanya bersifat sentralisasi menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat desentralistis atau yang terpusat pada pemberian otonomi dan penyerahan atau pelimpahan sebagian autoritas dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan menata sendiri pemerintahan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam penyelenggaran pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai bidang terutama dalam hal menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak rakyat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang memerlukan suatu strategi dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu dibutuhkan perubahan organisasi pemerintah yang dihadapkan dengan modernisasi pengembangan teknologi manajemen pelayanan yang bergerak dalam perubahan yang cepat, tepat dan akurat pada kondisi sosial, ekonomi dan politik yang termotivasi karena meningkatnya tuntutan masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong organisasi pemerintah dengan segenap potensi yang dimiliki untuk bergerak secara professional. Dengan diikutinya Perkembangan teknologi Informasi hal tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah maupun swasta. Kebutuhan akan informasi yang lebih cepat dan mudah ini sangat diperlukan masyarakat baik dalam pendidikan, pekerjaan, apalagi mengenai administrasi kependudukan yang sudah jelas menjadi hak masyarakat itu sendiri Berdasarkan hal tersebut e-government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan

efisien. Oleh karena itu, kesiapan dalan penerapan e-government perlu diperhatikan dengan baik apalagi dalam kesiapan dan penerapan hingga pelaksanaan e-government. Dengan adanya pimpinan dan kebijakan maka paling tidak dua prasyarat awal ini yang telah dipenuhi oleh sebuah komunitas yang bersiap diri untuk mengimplementasikan dan melaksanakan e-government (Indrajit dkk, 2005:8).

Rencana strategis ini juga menunjang pemerintah dalam penganggaran dana dan alokasi dana untuk pelaksanaan e-government tersebut, agar sasaran pengembangan e-government yang menyeluruh dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan pemaparan tersebut sesuai dengan aturan yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang kewenangan dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional baik tingkat Kabupaten atau Kota. Dokumen E-Ktp atau yang kerap disebut KTP elektronik merupakan data wajib sebagai tanda bahwai ia adalah seorang masyarakat berkewarganegaraan Indonesia yang dibuat dengan sistem komputer, sehingga diharapkan penggunaannya lebih mudah, cepat dan akurat. Ketika seseorang yang telah memasuki usia 17 tahun salah satu hak yang dapat dituntutnya kepada negara adalah dokumen berupa KTP. Atas dasar tersebut makanya pemerintah mengeluarkan UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal

26 November 2013. Kemudian dijelaskan pada UU no 23 tahun 2006 pasal 64 ayat 4, yang semula berbunyi, : “Untuk warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 (lima) Tahun sedangkan untuk Orang Asing yang tinggal dan menetap dapat disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap yang ada”

Kemudian, diubah dalam penjelasan atas UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada penjelasan Umum alenia 3 yang berbunyi : “dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup. Sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.”

Beberapa Perubahan KTP Siak dengan e-KTP antara lain yakni, pada KTP Siak hanya tercantum nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, dan golongan darah. Sedangkan e-Ktp selain identitas penduduk juga ditambah dengan adanya foto, sidik jari, scan iris mata, foto tanda tangan yang bersangkutan secara elektronik. Dan secara fisik KTP Siak terbuat dari kertas security, sedangkan e-Ktp terbuat dari bahan plastik di desain seperti kartu ATM dan memiliki chip yang berisikan data identitas penduduk. Secara pengolahan system data pun KTP Siak diolah lngsung pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten dimana masyarakat membuatnya sedangkan e-KTP identitas masyarakat langsung diolah oleh pemerintah pusat.

E-Ktp adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang di terbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah republik indonesia, dengan persyaratan baku pembuatan KTP yaitu:

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin;
2. Surat pengantar RT, RW atau Lurah;
3. Mengisi formulir KP-1 dengan lengkap,benar dan jelas;di tanda tangani pemohon,dan di sah kan ketua RT, RW, dan Lurah;
4. Fotocopy KK dengan menunjukkan KK asli;
5. Surat keterangan pindah dari daerah asal bagi penduduk baru;
6. Bila ada perubahan KTP maka harus melampirkan dokumen perubahan nya.

Oleh karena itu dengan adanya, Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Sehingga dengan adanya pemberlakuan e-Ktp dapat menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan karena telah disertai dengan adanya ttd elektronik, cap jari, rekaman iris mata, dan chip yang berisikian identitas masyarakat yang melakukan permohonan pembuatan e-Ktp selain itu juga pencetakan yang menggunakan plastic seperti ATM membuat lebih kuat dan awet dibandingkan kertas security pada KTP Siak. Hal tersebut mengurangi fenomena-fenomen yang sering dialami masyarakat dalam KTP Siak salah satunya yaitu adanya penggandaan Kartu Identitas Penduduk dan fenomena yang dirasakan salah satunya juga ialah masa berlakunya dimana e-Ktp sudah berlaku seumur hidup dan KTP Siak hanya berlaku dalam waktu 5 tahun yang kemudian setelah itu harus dilakukan pembaruan kembali di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil setempat. Oleh sebab itu, Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk,sehingga setiap masyarakat yang sudah menginjak usia 17 Tahun dapat terdaftar secara administrasi. Seperti pada hakikatnya keberadaan sistem administrasi kependudukan ini akan menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Data yang akurat tesebut berguna untuk melihat proses implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya. Dengan adanya dokumen kependudukan resmi yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari tugasnya dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada semua mesyarakat.

Pemerintah juga perlu melaksanakan dan menyelenggarakan program tersebut dengan sebaik mungkin, hal tersebut dikarenakan e-Ktp ini merupakan dokumen penting yang akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari berbagai lembaga baik itu lembaga pemerintah maupun swasta. Selain itu diharapkan dengan adanya e-Ktp ini juga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penggandaan KTP dan KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang pada akhirnya merugikan negara.

Pada tahun 2013 Kota Putussibau merupakan kabupaten ke 150 dari 197 Kabupaten/Kota yang siap untuk melaksanakan penerapan e-KTP dan pada tahun 2013 masyarakat yang membuat e-KTP sudah berlaku untuk seumur hidup dengan

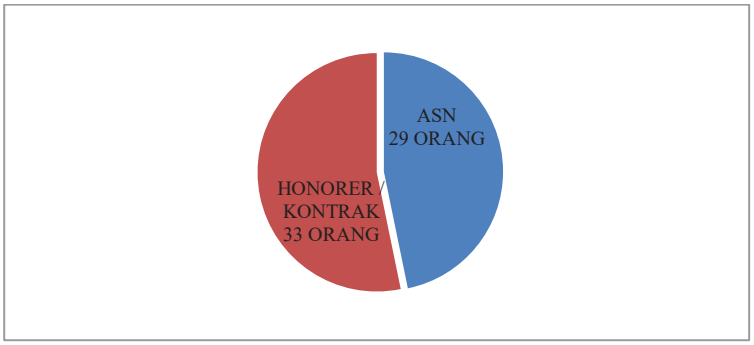
adanya perbedaan di pemasangan chip yang terdapat didalam e-KTP sehingga masyarakat hanya perlu melakukan perkeman yang dilakukan dalam satu kali seumur hidup. Kebijakan tersebut sudah mulai di keluarkankan Tahun 2012 yang kemudian di implementasikan dengan masa peralihan dan penyesuaian pertahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapus Hulu.

Pelayanan pembuatan e-KTP pada tahun 2021 sudah mulai dilaksanakan hingga keseluruh wilayah kecamatan dengan mengikuti adanya pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu 470/DKPS/2021 Tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Kependudukan Pada Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 mengenai 23 Kecamatan beserta petugas pelaksana yang dibertugas di masing-masing wilayah kecamatan. Namun dalam proses pelaksanaan perekaman e-Ktp yang dilaksankan pada 23 kecamatan tersebut mengalami kendala dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di pertengahan tahun 2022 hal tersebut membuat beberapa kecamatan mengalami kekukarang tenaga pelaksana yang bertugas melakukan perekaman e-KTP. Dengan total keseluruhan Jumlah Penduduk Kapuas Hulu Tahun 2022 Semester I yakni, 263,090 jiwa yang terdiri dari 134, 860 berjenis kelamin laki-laki dan 128,230 berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas hulu yang hanya berjumlah 75 sebagai petugas pelaksana pelayanan dalam pendataan dan perekaman e-Ktp di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut memunculkan kendala dan

permasalahan yang menyebabkan pelayanan dan target pendataan masyarakat tidak dapat dilakukan secara cepat dan maksimal karena SDM yang terbatas.

Berikut adalah Pie Chart Jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diperoleh melalui halaman website https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id/ per tahun 2022 sehingga diketahui bahwa Jumlah tenaga kerja aktif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 29 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 33 orang Tenaga kontrak/honorer.

Gambar 2.1
Pie Chart Jumlah Tenaga Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Putussibau
Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id/

Kepuasan Masyarakat di Konseptualisasikan oleh Cadotte, Wooddruff, dan Jenkins (Tjiptono dan Chandra, 2005, h.197), sebagai "perasaan yang timbul setelah mengevaluasi pengalaman pemakaian produk" Survey Kepuasan Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Putussibau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapus Hulu.